



PENETAPAN

Nomor 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Rr. Ika Soekandiati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Soekatjo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kampung Malang Kulon 2/15-A, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Dwie Soehandajati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Perumahan Muktisari A-12 Lingkungan Muktisari, RT. 004 RW. 026, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;
3. Rr. Tri Soelistorini binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kampung Malang Kulon 2/15-A, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Rr. Tjatoersoesilowati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kampung Malang Kulon 2/15-A, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd. bin Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Kampung Malang Kulon 2/15-

Hlm. 1 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

6. Maria Ulfah binti Ashari, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kebangsren 4/22, RT. 010 RW. 003, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

7. Arudji Setyawan bin Ashari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kebangsren 4/22, RT. 10 RW. 03, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Chairul Anwar, SH., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-C Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5330/kuasa/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Perempuan yang bernama Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Jalan Kebangsren IV/22 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1978;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Tohir dan Sarmi telah meninggal dunia lebih dahulu masing-masing pada tanggal 22 Maret 1967 dan 25 Juni 1971;

3. Bahwa semasa hidup Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir pernah menikah sekali dengan Atminah Binti Sakiran pada tanggal 26 Mei 1943 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

4. Bahwa selama menikah antara Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir dengan istrinya yang bernama Atminah Binti Sakiran dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

4.1. Mijati;

4.2. Ashari;

5. Bahwa anak Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Ashari Bin Aboe Asan alias Abu Hasan meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Nopember 1976;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ashari Bin Aboe Asan alias Abu Hasan pernah menikah sekali dengan Soelistiani binti Riduwan pada tanggal 19 Januari 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

6.1. Maria Ulfa;

6.2. Arudji;

Yaitu sebagai Pemohon VI dan VII;

7. Bahwa kemudian istri Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Atminah Binti Sakiran meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1990 dan kedua orang tua Almarhumah yang bernama Sakiran dan Murni meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 02 April 1976 dan 24 Oktober 1981;

8. Bahwa anak Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekotjo Bin R. Djojo Soedarmo pada tanggal 21 Maret 1967 di Kantor Urusan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Genteng Kota Surabaya dan selama menikah dikaruniai 5 (lima) orang masing-masing bernama:

- 8.1. Rr. Ika Soekandiati;
- 8.2. Dwie Soehandajati;
- 8.3. Rr. Tri Soelistyorini;
- 8.4. Rr. Tjatoersoesilowati;
- 8.5. R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd.;

Yaitu sebagai Pemohon I, II, III, IV dan V;

9. Bahwa suami Almarhumah Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo Bin R. Djojo Soedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1990 dan kedua orang tuanya yang bernama R. Djojo Soedarmo dan Roesmi telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 1971 dan 22 Juli 1981;

10. Bahwa selama hidup Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan, tidak pernah pula meninggalkan hutang yang belum dibayar dan selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;

11. Bahwa Para Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir untuk mengurus harta peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Kebangsren IV/22, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dan untuk mengurus keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1978 adalah :
 - 2.1. Atminah Binti Sakiran, sebagai janda;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Maria Ulfa binti Ashari, sebagai ahli waris pengganti/cucu;
 - 2.4. Arudji Setyawan bin Ashari, sebagai ahli waris pengganti/cucu;
 3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Atminah Binti Sakiran yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1990 adalah :
 - 3.1. Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Maria Ulfainti Ashari, sebagai ahli waris pengganti/cucu;
 - 3.3. Arudji Setyawan Bin Ashari, sebagai ahli waris pengganti/cucu;
 4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 adalah :
 - 4.1. Rr. Ika Soekandiati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekotjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.2. Dwie Soehandajati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekotjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.3. Rr. Tri Soelistyorini binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekotjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.4. Rr. Tjatoersoesilowati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekotjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.5. R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd. bin Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekotjo, sebagai anak kandung laki-laki;
 5. Membebaskan biaya permohonan menurut peraturan yang berlaku; Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berpendapat lain mohon keadilan;
- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;
- Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hlm. 5 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rr. Ika Soekandiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Rr. Ika Soekandiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwie Soehandajati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Dwie Soehandajati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rr. Tri Soelistryorini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Tri Soelistryorini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rr. Tjatoersoesilowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Rr. Tjatoer Soesilowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Pantja Wahjoedi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Ulfah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maria Ulfah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arudji Setyawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Arudji Setyawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Aboe Asan dengan Atminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);

Hlm. 6 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Nikah atas nama Ashari dengan Sulistiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama R. Djoko Soekotjo dengan Mjiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aboe Asan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Atminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ashari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mijati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Djoko Soekotjo bahwa Mijati telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Rr. Ika Soekandiati menyatakan kedua orangtua Aboe Asan telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Rr. Ika Soekandiati menyatakan kedua orangtua Atminah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Rr. Ika Soekandiati menyatakan kedua orangtua R. Djoko Soekotjo telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Priyantono bin Abd. Sukur, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kebangsren 4/27, RT. 005 RW. 003, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, Atminah Binti Sakiran, dan Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan;
- Bahwa, Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir telah meninggal dunia sekitar tahun 1978, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Atminah Binti Sakiran, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mijati dan Ashari;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir dan Atminah Binti Sakiran yang bernama Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1976, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Soelistiani binti Riduwan, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maria Ulfa dan Arudji;
- Bahwa, setahu saksi, kemudian isteri Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Atminah Binti Sakiran telah meninggal dunia sekitar tahun 1990;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung pertama Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir dan Atminah Binti Sakiran yang bernama Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dan semasa hidupnya almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo Bin R. Djojo Soedarmo, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Rr. Ika Soekandiati, Dwie Soehandajati, Rr. Tri Soelistryorini, Rr. Tjatoersoesilowati, dan R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd.;
- Bahwa, setahu saksi, suami Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo Bin R. Djojo Soedarmo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1990;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti

Hlm. 8 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Aboe Asan alias Abu Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Tohir telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Sarmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Atminah Binti Sakiran yang bernama Sakiran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Atminah Binti Sakiran yang bernama Murni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Aboe Asan alias Abu Hasan dan ibu kandung Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Atminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan;

2. Nama Siti Handayani binti Suwarni, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kebangsrén 4/32, RT. 010 RW. 003, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, Atminah Binti Sakiran, dan Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan;

- Bahwa, Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir telah meninggal dunia sekitar tahun 1978, dan semasa hidupnya almarhum pernah

Hlm. 9 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



menikah dengan seorang perempuan bernama Atminah Binti Sakiran, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mijati dan Ashari;

- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir dan Atminah Binti Sakiran yang bernama Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1976, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Soelistiani binti Riduwan, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maria Ulfa dan Arudji;

- Bahwa, setahu saksi, kemudian isteri Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Atminah Binti Sakiran telah meninggal dunia sekitar tahun 1990;

- Bahwa, setahu saksi, anak kandung pertama Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir dan Atminah Binti Sakiran yang bernama Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dan semasa hidupnya almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo Bin R. Djojo Soedarmo, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Rr. Ika Soekandiati, Dwie Soehandajati, Rr. Tri Soelistryorini, Rr. Tjatoersoesilowati, dan R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd.;

- Bahwa, setahu saksi, suami Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo Bin R. Djojo Soedarmo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1990;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Tohir telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Sarmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Atminah Binti Sakiran yang bernama Sakiran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Atminah Binti Sakiran yang bernama Murni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Aboe Asan alias Abu Hasan dan ibu kandung Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Atminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5330/kuasa/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian

Hlm. 11 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Atminah Binti Sakiran (isteri/janda), Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan (anak kandung perempuan), Maria Ulfa binti Ashari (cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan), dan Arudji Setyawan bin Ashari (cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1978, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri, anak-anak, dan cucu almarhum, sebab ayah, ibu, dan anak kandung kedua almarhum Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan (anak kandung perempuan), Maria Ulfa binti Ashari (cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan), dan Arudji Setyawan bin Ashari (cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Atminah Binti Sakiran yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1990, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak dan cucu almarhumah, sebab ayah, ibu, dan anak kandung kedua almarhumah Atminah Binti Sakiran yang bernama Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Rr. Ika Soekandiati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo (anak kandung perempuan), Dwie

Hlm. 12 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soehandajati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo (anak kandung perempuan), Rr. Tri Soelistryorini binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo (anak kandung perempuan), Rr. Tjatoersoesilowati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo (anak kandung perempuan), dan R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd. bin Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung serta suami almarhumah Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.25, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir telah meninggal dunia sekitar tahun 1978, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Atminah Binti Sakiran, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mijati dan Ashari;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung kedua Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir dan Atminah Binti Sakiran yang bernama Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1976, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Soelistiani binti Riduwan, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maria Ulfa dan Arudji;
- Bahwa, isteri Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Atminah Binti Sakiran telah meninggal dunia sekitar tahun 1990;
- Bahwa, anak kandung pertama Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir dan Atminah Binti Sakiran yang bernama Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dan semasa hidupnya almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo Bin R. Djojo Soedarmo, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Rr. Ika Soekandiati, Dwie Soehandajati, Rr. Tri Soelistryorini, Rr. Tjatoersoesilowati, dan R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd.;
- Bahwa, suami Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo Bin R. Djojo Soedarmo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1990;
- Bahwa, almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Tohir telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang bernama Sarmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Atminah Binti Sakiran yang bernama Sakiran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Atminah Binti Sakiran yang bernama Murni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Aboe Asan alias Abu Hasan dan ibu kandung Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang bernama Atminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir, almarhumah Atminah Binti Sakiran, dan almarhumah Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan Penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Hlm. 15 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pula bahwasanya ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Aboe Asan alias Abu Hasan Bin Tohir yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1978 adalah :
 - 2.1. Atminah Binti Sakiran, sebagai isteri/janda;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.3. Maria Ulfa binti Ashari, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan;
- 2.4. Arudji Setyawan bin Ashari, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan;
3. Menetapkan ahli waris dari Atminah Binti Sakiran yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1990 adalah :
 - 3.1. Mijati binti Aboe Asan alias Abu Hasan, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Maria Ulfainti Ashari, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan;
 - 3.3. Arudji Setyawan Bin Ashari, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Ashari bin Aboe Asan alias Abu Hasan;
4. Menetapkan ahli waris dari Mijati Binti Aboe Asan alias Abu Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023 adalah :
 - 4.1. Rr. Ika Soekandiati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.2. Dwie Soehandajati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.3. Rr. Tri Soelistryorini binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.4. Rr. Tjatoersoesilowati binti Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.5. R. Pantja Wahjoedi, ST., S.Pd. bin Djoko Soekotjo alias R. Djoko Soekotjo alias Raden Djoko Soekatjo, sebagai anak kandung laki-laki;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan

Hlm. 17 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Pen. No. 3128/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)